



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, perlu dilakukan pemanfaatan dengan cara disewakan kepada pihak lain untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyewaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun administrasi penyewaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. melakukan negosiasi dengan pihak penyewa, berdasarkan taksiran harga yang telah dibuat oleh tim penaksir;
 - c. menyusun konsep perjanjian sewa;
 - d. mengkoordinasikan dengan instansi terkait; dan
 - e. melaporkan hasil penyewaan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
 PENYEWAAN BARANG MILIK
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Panitia	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	Agus Sutomo, SH
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kabid. Aset pada DPPKAD Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubag. Investasi pada Bagian KPPD Setda Kab. Bantul	
		2. Kasubag. Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
		3. Kasubag. Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul	
		4. Kasubag. Teknis AP pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	
		5. Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Bantul	

Saliran sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199503 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,
 ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO